

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era globalisasi 4.0 yang saat ini sedang menuju masa transisi 5.0 mengalami kemajuan sangat pesat di berbagai pusat inovasi, salah satunya adalah teknologi tidak dapat dipungkiri manusia yang memiliki gawai mumpuni dengan kemampuan berselancar di dunia maya dapat mempengaruhi sebuah perkembangan zaman sehingga teknologi dapat melakukan perkembangan secara pesat. Perkembangan inilah yang membawa sebuah dampak besar dalam melakukan perdagangan secara digital selain mudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga dapat memunculkan sebuah arus perputaran ekonomi yang baik sehingga roda bisnis dapat dijalankan melalui ponsel pintar lalu komoditas apa saja yang dapat diadakan transaksi secara digital? Beberapa contoh yang dapat dilakukan transaksi secara digital yaitu : Barang Elektronik, Kebutuhan Rumah Tangga, Bahan Pangan, Pakaian, Peralatan Medis hingga yang terbaru adalah karya seni digital.

Karya seni digital adalah karya yang dibuat dengan teknologi digital atau disajikan dalam teknologi digital. Termasuk gambar yang sepenuhnya hasil dari *editing* komputer atau gambar yang dibuat menggunakan program perangkat lunak (*software*) seperti *Adobe Illustrator*, *Corel Draw*, dan lain sebagainya. Seni digital juga termasuk membuat animasi, *renderings 3D*, manipulasi gambar video serta proyek yang menggabungkan beberapa teknologi.¹ Dengan semakin

¹ Murfianti Fitri, 2020. "Hak Cipta Dan Karya Seni Di era" *Jurnal Acintya ISI* Vol 12. hlm 8.

berkembangnya potensi karya seni digital semakin banyak para kreator seni digital berlomba-lomba menciptakan sebuah seni yang dapat diperdagangkan agar mendapatkan sebuah hasil komersial sehingga dapat menciptakan sebuah keuntungan bagi para penggiat karya digital yang mana pada tahun 2021-2022 gempar dengan adanya sebuah karya digital yang mana merupakan sebuah perkembangan teknologi yang disebut dengan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam *platform open sea*, yang mana setiap orang dapat melakukan perdagangan karya seni di *platform* tersebut dengan tren “NFT Ghazali” yang mana seseorang melakukan swafoto setiap hari selama empat tahun dan dilakukan perdagangan di *platform* dengan mencapai omzet sebesar 1.4 Milyar sangat fantastis dengan populernya *trend* tersebut banyak sekali kreator yang mengembangkan karya seni digital dengan hadirnya *platform* tersebut, namun apakah yang dimaksud NFT?

NFT adalah sebutan bagi sebuah token yang tidak dapat digantikan dengan token lainnya, sedangkan karya dari NFT dapat berbentuk sebagai berikut : Karya Seni, Meme, Item Dalam Game, Foto Pribadi, Karya Abstrak yang mana seseorang yang membeli NFT dapat memiliki karya tersebut secara eksklusif.² Sehingga karya yang dimiliki oleh kreator dapat dimiliki secara penuh oleh pembeli karya tersebut sehingga pembeli dapat memiliki karya tersebut layaknya membeli sebuah karya seni fisik. Kehadiran NFT ini sudah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah *platform* yang bernama *Counterparty* dan karya *Quantum* merupakan karya NFT pertama yang kini harganya bernilai 7 juta dollar Amerika.³ Dikenal oleh

² Alis Yulia, 2022 “Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 10. hlm 4.

³ *Ibid.* hlm 5.

masyarakat secara meluas pada tahun 2017 hingga saat ini dan akan menjadi semakin populer dalam jangka waktu yang panjang karena dianggap sebagai cara yang mudah dalam menjual dan membeli karya seni dalam bentuk digital. Proses transaksi dalam NFT juga dinilai cukup terbatas dan memiliki kode pengenalan unik yang berbeda satu sama lain. NFT juga berisi otentikasi bawaan yang memiliki fungsi untuk bukti kepemilikan sehingga aman keasliannya.

Pada tahun 2022 popularitas NFT semakin menurun dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan serta hak cipta dari NFT itu sendiri dimana belum terdapat peran pemerintah yang menjadi jembatan terhadap kebutuhan pemegang Hak Cipta dari pemilik karya. Fenomena di atas dibutuhkan adanya pengaturan yang memadai dalam hal ini perlindungan terhadap konten kreator dan pemilik karya seni digital dua belah pihak diuntungkan dalam kebutuhan di atas yaitu adalah konten kreator dan pembeli karya seni digital sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak Cipta sendiri merupakan salah satu aspek yang dapat melindungi para pemilik sebuah karya agar sebuah karya yang mereka hasilkan dapat dilindungi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pelanggar. Hak Cipta adalah sebuah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur sebuah penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan sebuah informasi dan juga sebuah karya seseorang. Sehingga pada dasarnya hak

cipta adalah “*Hak untuk menyalin suatu ciptaan*”⁴ atau hak untuk menikmati sebuah karya dengan keabsahan hukum yang sah. Hak Cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah tindak laku pelanggaran yang mana menggunakan hak cipta secara ilegal merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Perlu diingat pemegang hak cipta memiliki sebuah hak eksklusif yang diperuntukan untuk komersial dan diwajibkan membayar *royalty* terhadap pemilik apabila ingin memiliki dan menggunakan sebuah karya ciptaan seseorang.

Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC) adalah “Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵ dari ketentuan di atas terkait dengan fenomena NFT yang dapat diakses secara mudah dalam di berbagai jejaring aplikasi menjadikan sebuah polemik apabila tidak diberikan batasan yang sesuai dengan perkembangan NFT untuk masa kini dan untuk masa yang akan datang.

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang atau lahir berdasarkan kemampuan intelektual manusia yang berupa karya-karya pada bidang kesenian

⁴ Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*. Malang: Setara Press. (E-Book) hlm 39.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi⁶, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPR) merupakan hak yang lahir berdasarkan sebuah hasil daripada karya intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam penerapan kekayaan intelektual kepada satu karya dapat dijadikan acuan sehingga sesuai dengan kebutuhan hak cipta dan juga kebutuhan daripada pemilik lisensi itu sendiri, meski trend NFT sudah surut akan tetapi dalam perjalanannya NFT memiliki sebuah polemik permasalahan bagaimana Undang-Undang mengatur tentang Hak Cipta suatu karya digital.

Pada dasarnya, karya desain digital yang dilakukan pelelangan atau penjualan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan HKI, sehingga pengaturan terkait HKI pada kepemilikan NFT sangat diperlukan melindungi sebuah karya baik karya fisik maupun karya digital. HKI memiliki sebuah aturan larangan terhadap orang lain yang memakai dan melakukan komersialisasi terhadap suatu ciptaan tanpa izin dan *royalty* jika berkaca pada NFT yang mana dapat disebarluaskan dan dikomersialkan dan juga dapat dimiliki oleh setiap insan yang melakukan pembelian. Sebagai contoh sebuah kasus yang viral terkait penggunaan NFT “*Ghozali Everyday*” yang mana berfokus dalam penggunaan foto yang dipergunakan secara luas melalui media sosial. *Author* dari NFT adalah Ghozali yang meminta dilakukannya *takedown* dalam kasus tersebut karena Ghozali tidak diberikan sedikitpun *royalty fee* yang didapatkan ketika NFT yang digunakan oleh

⁶ I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi, “*Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal*,” *Kertha Wicara Journal* 2 7, no. 1 (18AD), <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/3694>. hlm 4.

Ghozali dipergunakan di media sosial. Contoh lain serupa dengan kasus Ghozali yaitu penggunaan NFT “*Crypto Punk #4920*” yang merupakan salah satu NFT terkenal yang banyak sekali dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Pemegang karya seni digital NFT tidak selalu berpihak kepada *author* dikarenakan dapat diperjualbelikan dengan mudah oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas terhadap permasalahan yang terjadi pada fenomena NFT maka dalam skripsi ini akan menelaah tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 RUMUSAN MASALAH :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah karya seni digital *Non-Fungible Token* dapat dijadikan objek perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terkait dengan pemegang hak cipta atas karya seni digital *Non-Fungible Token*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni digital NFT (*Non-Fungible Token*) berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat belum diaturnya *Non-Fungible Token* sebagai karya seni digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Dikarenakan dalam pembahasan NFT kali ini masih sangat sedikit peneliti berkeinginan dapat memberikan sebuah sumbangsi terhadap pemerintah yang mana dalam kasus kali ini adalah melakukan perlindungan terhadap pelanggaran penggunaan NFT secara ilegal yang dapat mempengaruhi sebuah hak cipta dari karya seni digital
- b. Penelitian kali ini diharap dapat membuka wawasan terhadap masyarakat terkait dengan perkembangan karya seni digital yang diperuntukan untuk memberikan Hak Eksklusif terhadap pemilik karya serta pemilik lisensi untuk dapat menerima hak dari mereka sehingga dapat dijadikan landasan dalam penelitian kali ini sebagai referensi terhadap penggunaan NFT agar dilindungi secara hukum.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian kali ini adalah

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan terkait dengan pemahaman perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik karya seni digital NFT.

b. Bagi Masyarakat

Menindaklanjuti sebuah kasus viral “*Ghozali Everyday*” dapat dijadikan sebuah acuan bahwasanya dengan perkembangan sebuah teknologi maka masyarakat dapat diberikan pengetahuan terkait dengan kebutuhan dari pentingnya sebuah perlindungan hukum bagi karya fisik/maupun karya digital.

c. Bagi Pemilik Karya Digital NFT

Diharapkan dengan adanya penelitian kali ini dapat diberikan wawasan kepada pemilik karya NFT meskipun kita dapat memiliki sebuah karya, alangkah baiknya kita memahami dan mengetahui secara penuh bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan sebuah karya.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini, jika peneliti menelisik ulang terkait dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelusuran lebih dalam mengenai karya hasil dalam penelitian yang serupa dengan topik dan tema penelitian berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada *Non-Fungible Token* yang dapat dijadikan keaslian dalam penelitian kali ini yang akan peneliti paparkan pada tabel berikut :

NO 1	NAMA DAN JENIS TULISAN	Muhammad Amirulloh, Skripsi, Universitas Padjadjaran.
	JUDUL	Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital
	RUMUSAN MASALAH	Bagaimana Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada karya seni yang dijadikan Karya <i>Non Fungible Token</i> (NFT) Pada era Ekonomi Digital? Bagaimana tindakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta seni dua dimensi yang dijadikan Karya <i>Non Fungible Token</i> (NFT)?
	PEMBEDA	Penelitian tersebut memiliki satu persamaan yang mana dalam perlindungan hukum atas pelanggaran sebuah hak cipta pada karya NFT akan tetapi dalam penelitian tersebut lebih membahas bagaimana sebuah NFT dapat dijadikan sebuah karya 2D yang mana berfokus dalam penelitian Yuridis dan juga mengambil sampel terhadap objek penelitian nya yaitu NFT. Penelitian yang didalam mengacu pada apakah NFT dapat dijadikan sebagai sebuah karya Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum yang tepat apabila terjadi pelanggaran yang digunakan dalam penggunaan NFT secara ilegal yang mana dikorelasikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan juga mengambil menganalisis bagaimana NFT diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yaitu Muhammad Amirulloh yang mana dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dimiliki oleh NFT yang berfokus pada karya seni digital berbasis dua digital yang mana dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti disini Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE hingga saat ini

belum mengatur perlindungan secara jelas dan komprehensif Pada saat ini keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE mengatur terlalu general tanpa batasan yang jelas dari berbagai macam kejadian dalam media digital.

Adapun penelitian yang dilakukan kali ini terintegrasi dengan pendalaman Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang membahas lebih dalam bagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pendalaman materi yang menjadi sebuah landasan untuk memperdalam mengenai perkembangan hak cipta terhadap sebuah karya seni digital yaitu *Non-Fungible Token* (NFT) yang merupakan sebuah landasan untuk memberikan sebuah fokus kepada permasalahan terkini yaitu permasalahan NFT yang akan dipaparkan pada tabel berikut:

NO 1	NAMA DAN JENIS TULISAN	Kintan Dyah Ayu Wardiani. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
	JUDUL	Perlindungan Hukum Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
	RUMUSAN MASALAH	1. Apakah karya seni digital <i>Non-Fungible Token</i> dapat dijadikan objek perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis terkait dengan pemegang hak cipta atas karya seni digital <i>Non-Fungible Token</i> ?
	PERBEDAAN & PERSAMAAN	Berdasarkan beberapa referensi yang ditemukan oleh peneliti, dikarenakan referensi yang mencakup tentang hal yang serupa sangat minim, persamaan yang ditemukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum yang diterapkan oleh beberapa peneliti memiliki kesamaan yang mana dalam beberapa rumusan masalah menyebutkan bagaimana Undang-Undang Hak Cipta masih belum mendalami secara penuh mengenai dengan

		perlindungan hukum yang mengatur sebagaimana NFT dapat dilindungi secara hukum. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti tentu peneliti memiliki sebuah perbedaan yang dapat dijadikan sebuah acuan yang mana peneliti melakukan observasi apakah NFT dapat dilindungi secara hukum yang berlaku dan juga apakah objek penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebuah objek hak cipta yang dilakukan sesuai dengan tinjauan yuridis Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan teori yang diterapkan dengan praktik dengan tujuan yang akan dicapai yang mana dengan teknik mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis dalam penyusunan sebuah penelitian hingga berbentuk laporan.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Yang mana pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum beserta asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana melakukan analisis terkait dengan UU Hak Cipta No 28 tahun 2014 dengan mendalami terkait peranan hak cipta terhadap NFT. Dengan menggunakan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) dengan menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3) Bahan Hukum

Data yang digunakan pada penelitian kali ini terdapat dua data yaitu Data Primer dilanjut dengan Data Sekunder yang mana terbagi dalam dua bagian dibawah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, yang mana data primer yang diambil oleh peneliti merupakan hasil observasi yang dialami pada literatur yang telah tersedia dan dilakukan kodifikasi sedemikian rupa untuk menentukan hasil dari data tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun skripsi ataupun tesis terkait penelitian yang dibahas⁷.

1.7 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

⁷ Peter, Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007 hlm 19.

Penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan oleh penelitian kali ini merupakan penelitian yang melakukan analisis terhadap permasalahan dalam sebuah kasus ataupun penelitian yang mana dalam pendekatan nya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dilandasi pada peraturan yang berlaku di indonesia yang mana mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang terintegrasi dengan permasalahan penelitian pada topik kali ini.

2. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan membaca ataupun. Mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu penelitian serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya yang mana dalam kasus kali ini merupakan pendalaman kepustakaan mengenai tentang Perlindungan Hukum mengenai *Non-Fungible Token* (NFT) dan juga pendalaman literatur mengenai tentang Hak Cipta.

1.8 METODE ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisa bahan hukum memiliki kedudukan yang sangat vital dalam suatu penelitian agar mencapai tujuan dari sebuah penelitian, bahan hukum yang didapat akan di proses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil final dalam penelitian.⁸Dalam penggunaan

⁸ Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar Teoritis Dan Praktis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 1988, hlm. 35.

metode analisis bahan hukum yang diimplementasikan pada penelitian kali ini terdapat beberapa metode yaitu :

1. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil tinjauan yuridis yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang mana pada analisis tersebut dilakukan analisis konten atau isi terhadap perundang-undangan yang terkorelasi dengan Hak Cipta dan juga Kitab-Kitab beserta jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Karya Seni Digital *Non-Fungible Token* (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil pendalaman materi mengenai Undang-Undang yang berlaku beserta literatur yang sesuai sehingga klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk mengelompokkan dalam kemudahan penyusunan klasifikasi.

3. Finalisasi Bahan Hukum

Yang mana setelah bahan hukum yang terhimpun mendapatkan hasil yang absah dan valid peneliti mengambil inti permasalahan untuk dapat dilakukan penulisan secara final yang dilakukan dalam bentuk format penulisan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dianalisis **diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan** metode penafsiran secara ekstensif atas undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal yang terkait sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan Perlindungan Hukum Karya Seni Digital *Non-Fungible*

Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.